



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dari belanja langsung, namun karena keterbatasan waktu proses pembayaran dan/atau keterbatasan likuiditas keuangan daerah maka belanja dimaksud belum dapat dibayarkan, atau ditunda pembayarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Subang;
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
21. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai
22. Tanggal pelaporan adalah periode akhir pelaporan keuangan yaitu tanggal 31 Desember.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi SKPD dalam rangka penatausahaan jika terjadi penundaan pembayaran atas belanja langsung pada waktu tanggal pelaporan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis belanja yang ditunda bayar;
- b. penatausahaan belanja yang ditunda bayar, yang terdiri dari :

- (1) pengakuan utang;
  - (2) pengukuran utang;
  - (3) penetapan utang;
  - (4) penyajian dan pengungkapan utang.
- c. pembayaran belanja yang ditunda bayar.

**BAB IV**  
**JENIS BELANJA YANG DITUNDA BAYAR**  
**Pasal 4**

- (1) Jenis belanja yang ditunda bayar merupakan belanja langsung pada PD yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Penundaan bayar belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. telah adanya klaim yang sah dari Pihak Ketiga atau Surat Penagihan (invoice) kepada Pengguna Anggaran terkait penerimaan barang/jasa oleh SKPD sesuai Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. telah diterimanya jasa dari pihak lain oleh SKPD yang timbul atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  - c. dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, sebagian/seluruh fasilitas dan peralatan tersebut telah diselesaikan dan telah diserahkan sebagaimana tertuang dalam Berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - d. dalam hal transaksi pembelian barang secara Free On Board (FOB) Destination point, barang yang dibeli telah diterima PD;
  - e. dalam hal transaksi pembelian barang secara Free On Board (FOB) Shipping point, barang yang dibeli telah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan).

**BAB V**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN BELANJA**  
**Pasal 5**

Penundaan pembayaran Belanja APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) karena adanya :

- a. Keterbatasan waktu penerbitan SP2D sebagai Proses Pembayaran belanja APBD karena volume penerbitan SPM yang tinggi oleh Pengguna Anggaran PD pada saat periode akhir pelaporan/akhir tahun anggaran;
- b. Keterbatasan likuiditas Kas Daerah sebagai akibat tidak tertutupnya Belanja Daerah oleh Pendapatan Daerah atau Pos Pembiayaan Daerah.

- c. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen yang ditanda tangan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan diketahui oleh Pengguna Anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
  - d. Kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa tentang penundaan bayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan diketahui Pengguna Anggaran, untuk belanja melalui penyedia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
  - e. Pernyataan PPK tentang penundaan bayar atas belanja yang dilaksanakan secara swakelola diketahui Pengguna Anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Utang Belanja.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

#### Pasal 8

- (1) Penundaan bayar atas belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diakui dan dicatat sebagai utang pada SKPD.
- (2) Pengakuan utang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal pelaporan belum dibayar.

#### Pasal 9

- (1) Utang dicatat sebesar nilai nominal.
- (2) Pengukuran utang adalah sebagai berikut :
  - a. utang belanja barang/jasa dinilai sebesar nilai tagihan atau sebesar nilai barang/jasa yang telah diterima SKPD sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima, dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
  - b. utang belanja barang/jasa dinilai sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang belum diserahkan atau belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
  - c. utang belanja jasa yang timbul atas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dinilai sebesar ketentuan yang mengatur besaran nilai jasa tersebut dan belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;



## Bagian 1

### Penundaan Belanja yang telah Diterbitkan SPM

#### Pasal 6

- (1) SPM yang telah diterbitkan oleh Pengguna Anggaran SKPD dan telah disampaikan ke kuasa BUD namun sampai dengan periode akhir pelaporan tidak dapat diterbitkan SP2D-nya dikarenakan keterbatasan waktu dan/atau likuiditas keuangan daerah, di informasikan oleh kuasa BUD kepada Pengguna Anggaran SKPD sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan dari kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan Surat Usulan Utang kepada Bupati Subang yang disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan :
  - a. Kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa tentang penundaan bayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan diketahui Pengguna Anggaran, untuk belanja melalui penyedia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - b. Pernyataan PPK tentang penundaan bayar atas belanja yang dilaksanakan secara swakelola diketahui Pengguna Anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Utang Belanja.
- (4) Keterbatasan likuiditas kas daerah seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b didasarkan pada perhitungan dan prognosis posisi kas daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD.

## Bagian 2

### Penundaan Belanja yang telah dikerjakan seluruhnya/ sebagian namun belum terbit SPM

#### Pasal 7

- (1) Pekerjaan yang telah selesai seluruhnya atau sebagian dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima namun sampai dengan periode akhir pelaporan tidak dapat dilakukan pembayaran yang dikarenakan keterbatasan waktu dan/atau likuiditas keuangan daerah, diusulkan oleh Pengguna Anggaran SKPD untuk menjadi Utang kepada Bupati Cq. Kuasa BUD yang disusun dengan format surat usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan :
  - a. Berita acara serah terima;
  - b. Ringkasan kontrak;

- d. dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang dinilai sebesar nilai sebagian/seluruh fasilitas dan peralatan tersebut telah diselesaikan dan telah diserahkan sebagaimana tertuang dalam Berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- e. dalam hal transaksi pembelian barang secara *FOB Destination point*, utang dinilai sebesar nilai barang yang dibeli dan telah diterima SKPD tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- f. dalam hal transaksi pembelian barang secara *FOB Shipping point*, utang dinilai sebesar nilai barang yang dibeli yang telah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

## BAB VII

### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG

#### Pasal 10

- (1) PPK-SKPD mencatat dan menyajikan nilai Utang sesuai penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai kewajiban jangka pendek pada Neraca SKPD karena merupakan kewajiban yang harus segera dibayar.
- (2) PPKD melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat konsolidasi utang sebagai bahan Pelaporan Utang.
- (3) Pencatatan dan penyajian nilai utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dan diungkap dalam CaLK SKPD.

## BAB VIII

### PEMBAYARAN BELANJA YANG DITUNDA BAYAR

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran belanja yang ditunda bayar pada SKPD dilaksanakan oleh PD atau PPKD setelah dianggarkan dan ditetapkan dalam DPA Belanja Langsung – PD atau DPA Pembiayaan PPKD tahun berikutnya.
- (2) Jika pada saat penetapan APBD tahun berkenaan Pemerintah Daerah belum menganggarkan pembayaran belanja seperti yang tercantum dalam Pasal 1, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggeser sebagian anggaran yang tercantum dalam kode rekening Dana Tidak Terduga ke kode rekening kegiatan berkenaan pada Belanja Langsung seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD.

- (3) Mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 26 - 11 - 2019

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 26 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 84 Tahun 2019  
TANGGAL : 26 - 11 - 2019  
TENTANG : MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN  
BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SUBANG.

KOP SURAT PPKD

Subang, .....

Kepada :  
Yth. Kepala Perangkat Daerah

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Daftar SPM yang tidak dapat  
diterbitkan SP2D.

Di  
S U B A N G

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan/atau kondisi likuiditas keuangan daerah maka dengan ini kami beritahukan pada Saudara bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat diterbitkan SP2D-nya. Adapun rincian pekerjaan-pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Nama Penyedia	Jenis Belanja	Nilai Utang yang Diusulkan (Rp.)

Menindaklanjuti hal tersebut di atas agar Saudara segera mengajukan usulan utang kepada Bupati Subang.

Demikian agar mohon maklum.

Kepala PPKD,

TTD

Nama Kepala PPKD  
NIP.

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 84 Tahun 2019  
 TANGGAL : 26-11-2019  
 TENTANG : MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN  
 BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN SUBANG.

KOP SURAT PD

Subang, .....

Kepada :

Nomor : Yth. Bupati Subang

Sifat : Penting

Lampiran : Di

Perihal : Usulan Penetapan Utang  
 pada (Nama PD). S U B A N G

Sehubungan dengan adanya beberapa paket pekerjaan yang telah terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) namun belum dibayar sampai dengan periode akhir pelaporan (31 Desember .....) dengan ini kami mengusulkan paket-paket pekerjaan tersebut untuk menjadi utang pada PD yang kami pimpin. Adapun rincian pekerjaan-pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Nama Penyedia	Jenis Belanja	Nilai Utang yang Diusulkan (Rp)

Demikian mohon maklum

Kepala PD

TTD

Nama Kepala PD

NIP.

Tembusan :  
 Kepala BKAD Kabupaten Subang.

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 81 Tahun 2019  
 TANGGAL : 26 - 11 - 2019  
 TENTANG : MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN  
 BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN SUBANG.

KOP SURAT PD

KESEPAKATAN BERSAMA  
 TENTANG

PENUNDAAN BAYAR PEKERJAAN PADA (NAMA PD)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan kesepakatan bersama tentang penundaan bayar pekerjaan pada (Nama PD) tahun anggaran ..... antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa yang nama-namanya tercantum dalam surat kesepakatan ini.

Rincian pekerjaan yang telah terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) namun ditunda pembayarannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Jenis Belanja	Nilai Pekerjaan yang Ditunda Pembayaran (Rp)	Nama Perusahaan	Nama Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Perusahaan

TTD

TTD

Nama Pejabat Pembuat Komitmen  
 NIP.....

Nama Direktur

Mengetahui :  
 Kepala PD

TTD

Nama Kepala PD  
 NIP.....

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 84 Tahun 2019  
TANGGAL : 26-11-2019  
TENTANG : MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN  
BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SUBANG.

KOP Surat PD

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dengan ini menyatakan untuk menunda pembayaran pekerjaan yang dilakukan dengan metode swakelola yang pada :

No	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor SPM	Jenis Belanja	Nilai Utang yang Diusulkan (Rp)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui :  
Kepala PD

TTD

Nama Kepala PD  
NIP.....

Pejabat Pembuat Komitmen

TTD

Nama Pejabat Pembuat Komitmen  
NIP. ....

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 84 Tahun 2019  
 TANGGAL : 26 - 11 - 2019  
 TENTANG : MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN  
 BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN SUBANG.

KOP SURAT PD

Subang, .....

Kepada :

Nomor : Yth. Bupati Subang  
 Sifat : Penting Cq. Kuasa BUD  
 Lampiran : Di  
 Perihal : Usulan Penetapan Utang pada (Nama PD). S U B A N G

Sehubungan dengan adanya beberapa paket pekerjaan yang telah selesai/sebagian dilaksanakan namun belum dibayar sampai dengan periode akhir pelaporan (31 Desember .....), maka dengan ini kami mengusulkan paket-paket pekerjaan tersebut untuk menjadi utang pada SKPD yang kami pimpin. Adapun rincian pekerjaan-pekerjaan termaksud adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan	Nomor BAST	Nama Penyedia	Jenis Belanja	Nilai Utang yang Diusulkan (Rp)

Demikian mohon maklum

Kepala PD

TTD

Nama Kepala PD  
 NIP.

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 89 Tahun 2019  
 TANGGAL : 26 - 11 - 2019  
 TENTANG : MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN  
 BELANJA LANGSUNG PADA PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN SUBANG.

KOP SURAT PD

HASIL VERIFIKASI DOKUMEN  
 TAGIHAN BELANJA YANG AKAN DITUNDA PEMBAYARANNYA  
 PADA TAHUN ANGGARAN 2019

A. DATA.

1. Nama dan kode rekening kegiatan : .....
2. Nilai anggaran di DPA : Rp. ....
3. Nama paket pekerjaan : .....
4. Nilai paket pekerjaan : Rp. ....
5. Nama penyedia jasa : .....
6. Batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan sesuai perjanjian kontrak  
 Tanggal : .....
7. Nilai tagihan yang akan ditangguhkan pembayarannya :  
 Rp. ....

B. KESESUAIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN DPA.

No.	Nama/Jenis Dokumen	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Judul kegiatan yang tercantum dalam berita acara serah terima		
2.	Nama paket pekerjaan yang tercantum dalam berita acara serah terima		
3.	Nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima		

C. KELENGKAPAN DOKUMEN.

No.	Nama/Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap
1.	Ringkasan kontrak		
2.	Fakta Integritas		
3.	Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan		
4.	Berita scara serah terima pekerjaan		
5.	Monthly Certificate/MC (untuk pekerjaan fisik konstruksi)		
6.	Jaminan Pemeliharaan (untuk tagihan retensi 5%)		
7.	Surat permohonan pembayaran dari pihak penyedia jasa		

Keterangan : Beri tanda  untuk kolom Lengkap atau Tidak Lengkap dan Sesuai atau Tidak Sesuai

Subang, .....

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Penatausahaan Keuangan PD

TTD

TTD

Nama Pejabat Pembuat Komitmen  
NIP.

Nama Pejabat Penatausahaan  
Keuangan PD  
NIP.

Pengguna Anggaran

TTD

Nama Pengguna Anggaran  
NIP.

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT